



**PUTUSAN**

**Nomor 1294/Pdt.G/2020/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 08 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOCH. GUNTUR FAJAR UTOMO, SH., M.Kn, ENDRO NUGRAHARDHI, S.H dan ALOYSIUS TRI WAHYUDI, S.H. advokat yang beralamat di Jl. Argopratolo RT.003 / RW.008 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 508/KK/11/2020 tanggal 30 November 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 19 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 30

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.Sal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dengan register perkara Nomor 1294/Pdt.G/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan Akta Nikah, nomor : xxx tanggal 12 November 2002
2. Selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa TERGUGAT bekerja di luar Pulau Jawa (Kalimantan) ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tersebut berjalan rukun dan bahagia, namun semenjak tahun 2015, sudah jarang ada komunikasi dengan baik diantara keduanya dikarenakan diduga adanya orang ketiga dalam perkawinan mereka serta ketidak jujuran TERGUGAT dalam masalah keuangan keluarga.
5. Bahwa sejak Tahun 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, yang mana bertentangan dengan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1).
6. Bahwa pada Tahun 2017 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi perpisahan, namun saat itu dapat bersatu kembali
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Tahun 2019, TERGUGAT dan PENGGUGAT putus komunikasi
8. Bahwa sejak tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi berkumpul selayaknya suami istri dan pisah rumah kurang lebih 2 tahun
9. Bahwa sejak tahun 2018, TERGUGAT sudah jarang memberikan nafkah kepada PENGGUGAT hingga saat sekarang
10. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
11. Bahwa PENGGUGAT tetap bersikukuh untuk berpisah dengan TERGUGAT
12. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan, karena

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Salatiga berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro TERGUGAT () kepada PENGGUGAT ()
3. Menetapkan anak berada dibawah pemeliharaan **(Hadhanah)** PENGGUGAT
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1294/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 02 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.Sal



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyampaikan perubahan gugatannya secara lisan yakni mencabut petitem tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**1. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Nomor xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.2);

**2. Saksi.**

Saksi 1: tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 01 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 28 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang,, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah hidup

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang,;
2. Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015 karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I dan Drs. Syamsuri, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I**

**Drs. Syamsuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muasyarotul Azizah, S.H**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00
Biaya PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1294/Pdt.G/2020/PA.Sal